

BAB II

Tinjauan Pustaka Mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Hukum Acara Pidana, Dan Barang Sitaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

A. Proses Hukum Acara Pidana

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Dalam ranah hukum acara pidana, merupakan peraturan hukum yang mengurus aspek prosedural atau yang umumnya dikenal sebagai hukum formil. Peraturan mengenai hukum acara pidana tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Dalam hukum acara pidana, ruang lingkupnya lebih terbatas dan hanya berfokus pada tahap pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan pelaksanaan pidana, yang dilakukan oleh Jaksa. Hukum acara pidana tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan narapidana, terutama yang berkaitan dengan perencanaan undang-undang pidana. Dengan berlakunya KUHAP, undang-undang pidana Indonesia pertama kali disusun dan digabungkan secara menyeluruh, mulai dari tahap awal (pencarian kebenaran) hingga proses kasasi di Mahkamah Agung, bahkan setelah peninjauan kembali (*herziening*). (Andi Hamzah, 2009, hlm 3).

2. Proses Dalam Hukum Acara Pidana

b. Penyelidik

Definisi penyelidik diatur didalam Pasal 1 Ayat (5)

KUHAP :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”.

Dalam organisasi kePolisian, istilah "*reserse*" digunakan untuk menggambarkan penyelidikan. Penerimaan laporan, persiapan, dan penangkapan orang yang dicurigai untuk proses pemeriksaan adalah semua tanggung jawabnya. Sebuah penyelidikan dapat dianggap sebagai tahap awal dari penyidikan. Berdasarkan teori van Bemmelen tentang hukum acara pidana, penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap hukum acara pidana yang bertujuan untuk menemukan kebenaran (Andi Hamzah, 2009, hlm 119).

c. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tujuan penyidikan adalah untuk mengungkap dan menjelaskan kejadian tindak pidana serta mengidentifikasi tersangka atau pelakunya. (M. Nasir Djamil, 2015, hlm. 154)

Penyidikan bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan tindak pidana yang ditemukan serta mengidentifikasi pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Proses hukum dimulai dengan tahap penyelidikan ketika menghadapi orang yang diduga melakukan tindak pidana. Penyidik adalah orang yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan. Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bahwa dalam suatu proses penyidikan yang melibatkan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, harus memperhatikan adanya upaya paksa. Menurut Pasal 5 KUHAP, penyidik memiliki tanggung jawab untuk menerima laporan atau pengaduan dari orang-orang tentang adanya dugaan tindak pidana. Sebagai contoh, Polisi yang diakui sebagai penyidik menurut Pasal 1 Ayat (4) KUHAP bertanggung jawab untuk mencari dan mengidentifikasi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut, untuk menentukan apakah penyidikan harus dimulai atau tidak. Baru penyelidikan dapat dimulai setelah tahap penyelidikan selesai.

Penyidikan didasarkan oleh Pasal 1 ayat (2) KUHAP :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Pasal 1 ayat (2) KUHAP mengacu pada konsep penyelidikan atau interogasi. Menurut de Pinto, kegiatan menyidik (opsporing) merujuk pada pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pejabat yang dimanaatkan oleh undang-undang segera setelah mereka mendengar laporan yang memberikan alasan yang memadai tentang adanya dugaan pelanggaran hukum (R. Tresna, 2000, hlm. 72).

Penyidikan adalah serangkaian pemeriksaan awal yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti, seperti penangkapan dan pengeledahan. Namun, jika diperlukan, penyidikan dapat dilanjutkan dengan tindakan seperti penahanan terdakwa dan penyitaan barang atau bahan yang diduga terkait dengan kejahatan (Ali Wisnubroto, 2002, hlm. 15).

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana (Ali Wisnubroto, 2002, hlm 16).

Peraturan Kepala KePolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 4, menetapkan dasar untuk prosedur penyidikan adalah :

- a. Laporan Polisi/pengaduan;
- b. Suarat perintah tugas;
- c. Laporan Hasil Penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dua lembaga memiliki Kewenangan untuk melakukan penyidikan:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Peran Polisi sebagai penyidik utama dan tunggal dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (2) bersama dengan Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan ini sangat berbeda dengan peraturan dalam Hukum Acara Pidana Hindia Belanda (HIR), di mana Jaksa juga ditetapkan sebagai penyidik tambahan selain Polisi.

Peran Jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik, bagaimanapun, tidak terpengaruh oleh perubahan yang dibuat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ini menunjukkan bahwa Jaksa,

yang diatur oleh undang-undang khusus dengan wewenang acara pidana sendiri, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetap menjalankan peran mereka sebagai penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Oemar Seno Adji, 1977).

c. Penuntutan

Pada pasal 1 ayat 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro diikuti sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah yang menjelaskan bahwa penuntutan adalah proses menyerahkan kasus terdakwa kepada Hakim Pidana, yang dilakukan dengan menyerahkan berkas kasus terdakwa kepada Hakim untuk dievaluasi dan diputuskan tentang kasus terdakwa (Andi Hamzah, 2009, hlm. 162).

B. Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara Rumah Penyitaan

Penyitaan adalah pengambilan atau penguasaan properti pribadi oleh pemerintah tanpa membayar ganti rugi. Tindakan penyitaan didefinisikan dalam proses penegakan hukum sebagai suatu tindakan hukum yang mengambil barang-barang dan hak seseorang atau kelompok

untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan peradilan (Andi Hamzah, 1986).

Setelah penyitaan barang yang digunakan dalam tindak pidana selesai, barang tersebut harus dimanaahkan oleh penyidik dan disimpan di tempat khusus yang disebut barang sitaan negara. Barang sitaan negara adalah barang yang disita oleh penyidik, Jaksa, atau pejabat yang berwenang berdasarkan jabatannya untuk digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan.

Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dirampas untuk kepentingan negara disebut barang sitaan. Penangkapan ini dilakukan dengan cara berikut (Basmanizar, 1997):

- a) Dimusnahkan.
- b) Dibakar sampai habis.
- c) Ditenggelamkan ke dasar laut sehingga tidak bisa diambil lagi.
- d) Ditanam di dalam tanah.
- e) Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
- f) Dilelang untuk Negara.
- g) Diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan.
- h) Disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) untuk barang bukti dalam perkara lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 16 KUHAP mengatakan bahwa :

“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan”.

Dengan mengacu pada peraturan di atas, proses pengambilalihan barang dilakukan melalui serah terima dari pihak yang disita kepada penyidik. Selain memberikan tanda terima terhadap barang sitaan, penyidik diharuskan meminta tersangka untuk menandatangani berita acara penyitaan. Berita acara tersebut harus disusun oleh penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 75 ayat (1) huruf f KUHAP.

Untuk mendukung proses acara pidana, penyitaan diakui dan disahkan oleh undang-undang. Namun, penyitaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang; sebaliknya, itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh ada tindakan yang dapat melanggar hak asasi manusia. Penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian, terutama sebagai bukti yang akan disajikan di pengadilan.

Penting untuk diingat bahwa suatu perkara tidak dapat diajukan ke pengadilan jika tidak ada barang bukti. Akibatnya, penyidik melakukan penyitaan agar perkara dapat dianggap lengkap dan menyeluruh. Salah satu tujuan utama penyitaan adalah agar barang yang disita dapat

digunakan sebagai bukti selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana (Pasal 39 ayat (1) Huruf a KUHAP)
- 2) Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh Kantor Pos atau Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dan padanya (Pasal 41 KUHAP).
- 3) Surat atau tulisan lain dan mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya sepanjang tidak menyangkut rahasia negara (Pasal 43 KUHAP).
- 4) Benda terlarang seperti senjata api tanpa ijin, bahan peledak, bahan kimia tertentu, narkoba buku atau majalah dan film porno dan uang palsu (Ratna Nurul Afifah, 2001).

Menurut Pasal 39 KUHAP, benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 46 KUHAP mengatur tentang mekanisme pengembalian benda sitaan, yaitu :

“(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:

- a) Penyelidikan dan pengadilan tidak diperlukan lagi;
- b) Tidak ada penuntutan dalam kasus tersebut karena kurangnya bukti atau ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c) Kasus tersebut ditinggalkan demi kepentingan umum atau ditutup secara hukum, kecuali jika benda tersebut diperoleh dari tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

(2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”.

Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian dirampas untuk kepentingan negara disebut benda rampasan negara. Benda rampasan negara dapat ditindaklanjuti dengan cara musnahkan, dilelang untuk kepentingan negara, diserahkan kepada lembaga yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, atau disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) sebagai barang bukti dalam kasus lain (Jan Remmelink, 2003).

1. Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara

Benda Sitaan Negara atau Basan, adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan sebagai barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan, Barang Rampasan atau Baran adalah Barang yang milik Negara berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang sitetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh sebuah kekuatan hukum yang tetap atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan Hakim atau sebuah putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.

Berdasarkan Pasal 44 KUHAP benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Satu-satunya tempat untuk menyimpan berbagai macam barang sitaan yang digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan. Termasuk di dalamnya adalah barang-barang yang telah

dinyatakan dirampas sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Hakim. Sangat penting untuk diingat bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penggunaan benda-benda tersebut dilarang oleh siapa pun (Basmanizar, 1997).

Barang sitaan disimpan dengan baik dan bertanggung jawab pada pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Semua orang dilarang menggunakan barang-barang tersebut, dan prinsip dasar di balik amanah undang-undang untuk membentuk lembaga seperti Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah untuk memastikan bahwa unit penyimpanan barang yang disita tetap konsisten.

Konsep ini mendorong pejabat untuk memelihara dan bertanggung jawab fisik atas barang sitaan. Oleh karena itu, karena barang sitaan dikelola dan dipelihara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), kondisinya tetap sama dan tidak berubah sejak saat barang tersebut disita. Tidak hanya penting untuk menjaga integritas barang sitaan untuk keperluan pembuktian selama proses peradilan sehingga saksi dapat dengan mudah mengidentifikasi barang sitaan saat kejadian atau untuk melindungi hak milik tersangka, korban, dan orang lain yang mungkin terlibat dalam tindak pidana.

2. Pembuktian

Pembuktian merupakan Proses pengadilan, di mana nasib terdakwa ditentukan, bergantung pada pembuktian. Dalam proses ini, ada ketentuan

yang mengatur jenis bukti yang dapat digunakan oleh Hakim untuk menunjukkan bahwa dakwaan tersebut melakukan kesalahan. Sebelum dinyatakan benar atau salah, setiap masalah harus dibuktikan. Tidak ada satu pun orang yang dapat secara sembarangan membenarkan atau menolak suatu tuduhan tanpa melalui proses pembuktian, yang merupakan dasar dari keseriusan pembuktian. Untuk mencegah kesalahan penilaian, hal ini sangat penting.

Urgensi pembuktian menunjukkan pentingnya untuk mencegah kesalahan dalam membuat keputusan. Dalam sidang pengadilan, pembuktian sangat penting, dan keputusan Hakim bergantung pada proses pembuktian. Oleh karena itu, memahami konsep pembuktian dari perspektif etimologi dan terminologi sangat penting.

Pembuktian adalah bagian penting dari proses peradilan. Proses ini menentukan kesalahan atau ketidak bersalah seseorang, dan jika bukti tidak sesuai dengan persyaratan, tersangka dapat dibebaskan; sebaliknya, jika ada bukti yang memadai, tersangka dapat dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, pembuktian sangat penting untuk menghindari pembebasan tersangka karena bukti yang tidak memadai atau sebaliknya, seseorang yang tidak bersalah dapat dinyatakan bersalah.

Dalam hukum acara pidana, banyak ahli hukum memberikan definisi yang berbeda tentang apa itu pembuktian. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, definisi dari kata "bukti", "membuktikan", "terbukti", dan "pembuktian" adalah sebagai berikut:

1. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - a. Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran, melaksanakan (citacita dan sebagainya);
 - c. Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - d. Meyakinkan, menyaksikan.

Menurut Andi Hamzah menggambarkan pembuktian sebagai upaya untuk menggali informasi melalui alat bukti dan barang bukti dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang kebenaran atau ketidakbenaran tindak pidana yang dituduhkan, serta untuk menentukan apakah terdakwa melakukan kesalahan atau tidak (Andi Hamzah, 1984, hlm. 77).

Menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa pembuktian adalah aturan yang mengatur batas-batas sidang pengadilan dalam upaya mereka untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran (Yahya Harahap, 1993, hlm 22).

C. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Secara struktural dan fungsional, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) berada di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), sebagai salah satu unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari berbagai instansi.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara memiliki wewenang untuk menyimpan barang rampasan negara dan barang sitaan negara. Salah satu tanggung jawabnya adalah menjaga keamanan dan integritas Basan dan Baran, yang digunakan sebagai saksi selama proses peradilan pidana, hingga Hakim membuat keputusan yang sah.

Dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa semua benda sitaandan barang rampasan Negara disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN). Selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya berada pada pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Selain itu, benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapapun juga, dengan tujuan menghindari penyalahgunaan benda sitaan

oleh penegak hukum, mengingat pentingnya benda sitaan sebagai barang bukti dalam proses peradilan.

Berkaitan dengan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) ini ditegaskan dalam Pasal 26 sampai dengan pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan Peraturan Menteri HUKUM dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung berdiri pada tanggal 27 April 2000 dan diresmikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, maka untuk wilayah kota Bandung dan sekitarnya telah dapat dilaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan Negara. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung memiliki tanah seluas 10.426 M² dan luas bangunan seluas 4.554 M², berlokasi Jalan Pacuan Kuda No. 1 Kota Bandung. Rumah Penyimpanana Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung di lengkapi dengan fasilitas yang terdiri dari (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN (RUPBASAN) KELAS 1 BANDUNG,2019.) :

1. Kantor (400 M²)
2. Gudang I (600 M²)

3. Gudang II (600 M²)
4. Gudang III (900 M²)
5. Ruang Penerimaan Basan (170 M²)
6. Pos Jaga I dan II

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah Lokasi dimana Negara menyimpan benda-benda yang telah disita untuk keperluan dalam proses hukum. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) digunakan untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan sebagai bukti dalam berbagai tahap proses hukum, seperti penyelidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Ini mencakup barang-barang yang telah disita berdasarkan sebuah keputusan Hakim.

Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) ini ditetapkan berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan yakni (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, 1983) :

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut (rupbasan) adalah tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan”.

Definisi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN (RUPBASAN)) dicanumkan di dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang menetapkan bahwa :

“Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN (RUPBASAN) adalah tempat penyimpanan dan Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan Negara”.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)) berada di bawah kordinasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini direktorat Jendral Pemasarakatan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota dan apabila perku dapat dibentuk pula cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) (Pasal 27 Ayat (26) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, 1983).

Tugas dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Bandung Memiliki Visi :

“Mewujudkan masyarakat memperleh status kepastian hukum dengan menjalin keutuhan, keselamatan, dan keamanan benda sitaan negara dan barang rampasan negara”.

Serta memiliki Misi, yaitu (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) Kelas 1 Bandung, 2019.) :

- 1) Meningkatkan sumber daya manusia;
- 2) Menumbuhkan sikap tanggung jawab pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi;
- 3) Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan pengelolaan benda sitaan negara secara optimal; dan
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan institusi penegak hukum.

Memurut Keputusan Menteri KeHakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pada Bab II Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN)a di bagain Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Klasifikasi pada Pasal 27 yang disebutkan bahwa :

“Penyimpanan Benda Sitaan Negara untuk selanjutnya disebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) aalah unit pelaksana teknis di bidang penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara yang beradadi bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen KeHakiman RI”.

Dalam Pasal 29 dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan Tugas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara memiliki fungsi :

- 1.) Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) adalah melakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan Negara.
- 2.) Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) ada 4 (empat) macam, yaitu :
 - a. Melakukan pengadministrasian basan dan baran;
 - b. Melakukan pemeliharaan dan mutasi basan dan baran;
 - c. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan benda Sitaan Negara; dan
 - d. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) memiliki fungsi kelembagaan selain peran-peran yang disebutkan di atas. Fungsi utamanya adalah untuk menyimpan barang sitaan. Selain itu, karena penegak hukum memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari lembaga penegak hukum lainnya, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) juga merupakan bagian dari fungsi profesi penegak hukum.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) bertanggung jawab untuk menjaga barang sitaan tetap utuh dan menyediakannya sebagai bukti dalam proses peradilan. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) menangani dan memelihara barang sitaan sebagai tempat penyimpanan. Jenis, mutu, dan jumlah barang sitaan ini dijaga agar sesuai dengan karakteristik dan sifat masing-masing barang sitaan.

Dalam hal penyimpanan barang sitaan negara, proses harus dilakukan dengan cepat dan tanggung jawab harus ditanggung oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Hal ini mempertimbangkan efektivitas dalam hal jarak, waktu, dan administrasi sambil tetap menjamin keutuhan barang sitaan.

Istilah seperti kekuasaan, kewenangan, dan wewenang sering digunakan dalam literatur ilmu politik, pemerintahan, dan hukum. Kekuasaan dan kewenangan sering dianggap setara, dan keduanya kadang-kadang dianggap sebagai sinonim. Selain itu, kewenangan sering dianggap setara dengan wewenang. Kekuasaan biasanya mengacu pada hubungan di mana satu pihak memiliki kekuasaan atas pihak lainnya (Miriam Budiardjo, 1998).

Wewenang sering disebut sebagai kewenangan, istilah yang biasa digunakan dalam hukum Belanda. Rakyat dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan negara, menurut prinsip demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat. Menurut perspektif kedaulatan rakyat, rakyat adalah sumber dan pemilik segala bentuk kekuasaan dalam konteks kenegaraan. Tiga cabang utama kekuasaan negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada dasarnya, berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, hukum dan aturan yang mengikat dan membebani rakyat harus ditetapkan dan diatur oleh rakyat sendiri. Negara atau pemerintah tidak dapat mengatur

warganya sendiri kecuali diberikan oleh rakyat melalui perantara wakil-wakil mereka di parlemen (Jimly Asahiddiqie, 2006).

Pengertian wewenang menurut Indroharto sebagaimana dikutip oleh Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani :

“Wewenang dalam arti yuridis merupakan suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat hukum (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017)”.

Adapun menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani :

“Teori kewenangan (authority theory) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum public maupun hukum privat (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017)”.

Unsur-unsur atau komponen kewenangan, seperti yang dijelaskan oleh Henc van Maarseveen dan dikutip oleh Nomensen Sinamo (Nomensen Sinamo, 2010), dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Pengaruh;
- b. Dasar Hukum; dan
- c. Konformitas Hukum.

Indroharto, sebagaimana disebutkan oleh Ridwan HR (Ridwan HR, 2018), menyajikan tiga jenis kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yakni:

- a. Atribusi;

b. Deligasi; dan

c. Mandat.

Adapun sifat kewenangan pemerintahan menurut Indroharto sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR (Ridwan HR, 2018, hlm. 107-108) yakni:

a. Kewenangan terikat adalah ketika penggunaan kewenangan ditentukan oleh aturan dasar; aturan ini menetapkan kapan dan di mana kewenangan dapat digunakan.

b. Kewenangan fakultatif terjadi ketika badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk menerapkan wewenangnya atau masih ada pilihan lain. Ini terjadi hanya dalam situasi dan kondisi tertentu sesuai dengan aturan dasarnya.

c. Kewenangan bebas adalah ketika peraturan dasar memberikan badan atau pejabat tata usaha negara kebebasan untuk memilih apa yang akan mereka putuskan.

Kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yaitu sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan menterti Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata

Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara).

Ketentuan lain yang mengatur wewenang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menetapkan bahwa Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, selanjutnya disebut Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN), merupakan tempat penyimpanan benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.

Teori tanggung jawab hukum memeriksa dan mengevaluasi kesiapan subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk menanggung biaya, kerugian, atau hukuman karena tindakan salah atau kelalaian mereka. (Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, hlm. 208).

Meskipun keduanya berbeda, konsep kewajiban hukum pada dasarnya terkait erat dengan konsep tanggung jawab hukum. Seseorang diwajibkan secara hukum untuk berperilaku sesuai dengan standar tertentu, dan tindakan paksa dapat diterapkan jika mereka tidak melakukannya. Penting untuk diingat bahwa tindakan paksa ini tidak selalu ditujukan kepada pelaku pelanggaran yang memiliki kewajiban. Sebaliknya,

peraturan hukum dapat mengarahkan tindakan paksa ini kepada orang lain yang terkait dengan individu pertama. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen (Hans Kelsen, 2018, hlm. 136) membedakan dua kasus. Pertama, seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Kedua, ada ketentuan yang diatur oleh tatanan hukum yang memungkinkan seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.